

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada KJKS

Pringgodani

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama dalam usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.

KJKS Pringgodani merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas konsep syariat Islam. Landasan hukum yang digunakan adalah peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomer 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Dalam KJKS Pringgodani juga menjalankan akad pembiayaan bagi usaha masyarakat. Keberadaan KJKS Pringgodani merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya bagi umat Islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. KJKS Pringgodani merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya.

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KJKS Pringgodani sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relative terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para

anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

KJKS Pringgodani dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *mudharabah* yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktifitas usahanya. Produktifitas dalam sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan pada KJKS Pringgodani sudah terbukti dampak positifnya bagi masyarakat di Kecamatan Gajah. Karena dengan adanya akad pembiayaan *mudharabah* ini usaha masyarakat Kecamatan Gajah dapat berkembang khususnya bagi para petani. Hal ini sesuai dengan prinsip ta'awun yang berarti tolong menolong, juga telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan tujuan KJKS Pringgodani itu sendiri yaitu “membantu memberdayakan ekonomi umat (jamaah) dengan prinsip syariah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup”.

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Pringgodani berpedoman pada Fatwa DSN yang telah diterbitkan oleh MUI. Ketentuan pembiayaan menurut Fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* dijelaskan: kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.¹ Prinsip bagi hasil yang diterapkan di KJKS Pringgodani adalah pembagian keuntungan antara pihak KJKS selaku pemilik dana dengan nasabah selaku pengelola sesuai nisbah yang telah ditentukan oleh pihak KJKS, yaitu 40 : 60, pihak KJKS mendapat 40% dan nasabah memperoleh 60% dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN yang mengatur tentang syarat keuntungan *mudharabah*, yaitu keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah

¹ Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *Mudharabah*, Ketentuan pembiayaan poin ke 8

dan keuntungan sesuai kesepakatan. Apabila ada perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama.²

Adapun akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan pada KJKS Pringgodani adalah pembiayaan *mudharabah muthlaqah*. Pembiayaan *mudharabah muthlaqah* adalah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan KJKS Pringgodani kepada nasabah atau calon nasabah dengan tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi atau terikat). Artinya pihak KJKS tidak memberikan syarat apapun kepada mitra usahanya dalam menjalankan usaha, seperti jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan, tempat usaha, waktu, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Pihak KJKS memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana untuk melakukan usaha.

Namun secara mayoritas usaha yang dijalankan oleh nasabah KJKS Pringgodani berupa pertanian dan perdagangan, karena mayoritas dari mereka seorang petani dan pedagang kecil. Dari pembiayaan *mudharabah* yang telah diberikan KJKS Pringgodani kepada para nasabah berharap bisa menambah perkembangan usahanya. Sebagaimana telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, dalam penerapan *pembiayaan mudharabah* di KJKS Pringgodani adalah pembiayaan modal kerja untuk usaha. Dalam mengajukan pembiayaan,

² Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *Mudharabah*, Rukun dan syarat poin ke 4

nasabah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak KJKS, mulai dari mengisi formulir permohonan pembiayaan sampai adanya penyertaan jaminan.

Sebenarnya pada prinsip pembiayaan *mudharabah* tidak dibenarkan meletakkan jaminan bagi nasabah, karena pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* bersifat kerja sama yang dilandasi kepercayaan antara pemilik modal dengan pengelola. Namun di KJKS Pringgodani tetap memberlakukan adanya jaminan bagi nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* dengan tujuan agar pihak pengelola dana tidak melakukan penyimpangan dan untuk menghindari adanya *i'tikad* tidak baik dari nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan yang diperoleh. Hal ini dijelaskan dalam Fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* ketentuan poin ke-7: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.³

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Pringgodani, sudah sesuai dengan syarat dan rukun *mudharabah* itu sendiri. Sedangkan yang belum sesuai

³ *Ibid* poin ke 7

berupa adanya jaminan bagi nasabah yang harus diserahkan ke pihak KJKS sebagai antisipasi atas penyimpangan yang mungkin dilakukan nasabah. Adapun prosedur-prosedur pengajuan pembiayaan yang dijalankan oleh nasabah juga sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan pada KJKS Pringgodani. Dan masyarakat Kecamatan Gajah yang menjadi nasabah di KJKS Pringgodani, mereka benar-benar menggunakan dana dengan semestinya, juga menjalankan beberapa usaha seperti pertanian, perdagangan, dan perindustrian.

B. Analisis Peran Pembiayaan *Mudharabah* KJKS Pringgodani Dalam Meningkatkan Produktifitas Petani

KJKS Pringgodani Demak mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya KJKS Pringgodani masyarakat-masyarakat kecil disekitarnya, khususnya para petani yang kekurangan dana untuk melanjutkan tanamnya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pihak KJKS Pringgodani untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu

juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

Dalam pengembangannya, KJKS Pringgodani menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang diberikan terhadap para petani dan pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KJKS Pringgodani dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp. 1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat mingguan atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.⁴

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh KJKS Pringgodani dalam menjalankan program kerjanya terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah* yang mereka realisasikan, apakah program kerja yang telah dilaksanakan pihak KJKS Pringgodani dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ataukah tidak, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara hanya ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *mudharabah* demi kemajuan pertaniannya.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hanna Farida, Spd, selaku Kabag Administrasi KJKS Pringgodani, pada tgl 19 September 2013

Adapun data-data yang dapat penulis rangkum dari hasil wawancara ke beberapa anggota diantaranya adalah hasil wawancara dengan Bapak Muadib, demi mendapatkan tambahan modal, beliau mengajukan pembiayaan pada KJKS Pringgodani Demak yaitu dengan akad pembiayaan *mudharabah*. Beliau sebagai petani kecil merasa kekurangan modal dalam menggarap sawahnya, tetapi setelah mendapatkan modal yang diberikan oleh pihak KJKS Pringgodani mampu meningkatkan hasil taninya. Dilihat dari hasil panen yang awalnya buruk hingga dapat berkembang menjadi panen yang memuaskan. Oleh karena itu dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut Bapak Muadib merasa sangat terbantu.⁵

Begitu juga dengan Bapak Susanto, beliau selalu gagal panen karena tanaman padinya selalu dirusak oleh Hama. Pak Susanto kekurangan modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan untuk membasmi Hama, Namun dengan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KJKS Pringgodani beliau bisa merawat tanaman padinya dengan baik. Semenjak itulah panen pertanian di daerah sini mulai bagus dan berkembang, tutur beliau.⁶

Menurut Pak Arifin, untuk biaya pertanian mulai dari tanam benih sampai merawat padi sehari-hari hingga menjelang panen tidak sedikit, butuh

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muadib, Anggota KJKS Pringgodani, pada tanggal 22 September 2013

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Susanto, Anggota KJKS Pringgodani, pada tanggal 22 September 2013

modal sekitar Rp 2.000.000,00 untuk membeli pupuk dan obat Hama. Mayoritas dari penduduk sini itu punya sawah, tapi malah disuruh garap orang lain atau dijual karena tidak adanya biaya penggarapan. Tapi setelah adanya pembiayaan *mudharabah* dari KJKS Pringgodani penduduk mulai sadar untuk menggarap sawahnya sendiri, karena tidak khawatir lagi dengan masalah biaya perawatan. Kami semua merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan oleh KJKS Pringgodani, berkat pembiayaan itulah kami tidak kekurangan modal dan hasil pertanian pun menjadi lebih meningkat.⁷

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Darmanto mengenai harga padi, beliau menjelaskan bahwa tinggi rendahnya harga padi ditentukan oleh kualitas padi itu sendiri atau harga umum para tengkulak, yakni kalau kualitas padi itu bagus harga pun bagus, tapi kalau kualitasnya rendah harga pun rendah. Yang penting sebagai petani bisa merawat padinya dengan baik agar kualitas padinya bagus. Namun untuk perawatan itu sendiri juga butuh modal untuk membeli pupuk yang sekarang banyak macam-macamnya juga harganya relatif mahal, sehingga kami merasa kekurangan modal untuk membeli pupuk. Tapi dengan adanya pembiayaan *mudharabah*

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin, Anggota KJKS Pringgodani, pada tanggal 22 September 2013

yang diberikan oleh KJKS Pringgodani kami semua merasa mudah dalam mendapatkan modal.⁸

Wawancara juga dilakukan dengan seorang pedagang yaitu Ibu Suryati, demi mendapatkan tambahan modal dan mencukupi kebutuhan hidupnya beliau mengajukan pembiayaan pada KJKS Pringgodani yaitu dengan akad pembiayaan *mudharabah*. Beliau yang berprofesi sebagai seorang pedagang kecil dan berpenghasilan rendah tiap harinya, tetapi setelah mendapatkan modal yang diberikan oleh pihak KJKS Pringgodani mampu meningkatkan usahanya. Dilihat dari warung yang awalnya hanya kecil hingga dapat berkembang menjadi rumah makan yang cukup besar. Bahkan mampu menyediakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut, Ibu Suryati merasa sangat terbantu.⁹

Pendapat yang sama juga dialami oleh Bapak Turaikhan, salah satu anggota KJKS Pringgodani. Dari data yang penulis peroleh, modal yang diberikan oleh pihak KJKS tidak hanya berupa uang saja melainkan juga berupa barang. Pendapatan yang beliau peroleh juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak KJKS. Bahkan modal yang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Darmanto, Anggota KJKS Pringgodani, pada tanggal 22 September 2013

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Suryati, Anggota KJKS Pringgodani, pada tanggal 22 September 2013

diperoleh bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja melainkan juga untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan maju.¹⁰

Selain yang disebutkan di atas, masih banyak lagi para petani lain yang merasakan manfaat setelah memperoleh pembiayaan dari KJKS Pringgodani karena prosesnya yang cepat dan mudah. Begitu juga dengan para nasabah yang merasa aman dalam menyimpan uang di KJKS Pringgodani. Dengan sistem bagi hasil mereka merasa mantap, karena jika menggunakan bunga belum jelas ke-halalannya.

Adapun tabel dari beberapa anggota KJKS Pringgodani, tentang peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut:

No.	Nama	Realisasi	Sebelum	Sesudah	Perkembangan
1.	Muadib	Rp. 1.500.000	Rp. 5.600.000	Rp. 6.800.000	Rp. 1.200.000
2.	Susanto	Rp. 1.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.500.000	Rp. 500.000
3.	Arifin	Rp. 2.000.000	Rp. 6.500.000	Rp. 7.000.000	Rp. 500.000
4.	Darmanto	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 7.400.000	Rp. 1.400.000
5.	Masrukin	Rp. 2.500.000	Rp. 5.800.000	Rp. 7.000.000	Rp. 1.200.000

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Turaikhan, Anggota KJKS Pringgodani, Pada tanggal 22 September 2013

6.	Rokhiman	Rp. 1.500.000	Rp. 6.000.000	Rp. 6.800.000	Rp. 800.000
7.	Suryati	Rp. 2.000.000	Rp. 3.100.000	Rp. 3.235.000	Rp. 135.000
8.	Turaikhan	Rp. 1.500.000	Rp. 2.410.000	Rp. 2.540.000	Rp. 130.000
9.	Mulyati	Rp. 3.000.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.410.000	Rp. 110.000

Perkembangan petani selain dilihat dari peningkatan pendapatan juga bisa dilihat dari semangat mereka dalam bekerja. Dimana sebelum adanya bantuan berupa pembiayaan *mudharabah* mereka tidak semangat untuk menggarap sawahnya, namun setelah adanya pembiayaan *mudharabah* dan terbukti perkembangannya, mereka jadi semangat bekerja, semakin giat ke sawah, dan ingin terus meningkatkan pertaniannya.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan KJKS Pringgodani dapat memberikan peningkatan terhadap produktifitas petani di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh KJKS Pringgodani yaitu melalui akad pembiayaan *mudharabah*, dengan cara memberikan modal kepada para petani dan pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun peran KJKS tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya

pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Maka dari itu penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh pihak KJKS Pringgodani dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota yang menerima pinjaman. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh KJKS Pringgodani, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para masyarakat kecil dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para petani untuk meningkatkan produktifitas pertaniannya, serta memperkuat daya saingnya, KJKS Pringgodani direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat

terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan pembiayaan *mudharabah* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Anggota	Pembiayaan Rata-rata
2010	256	Rp. 720.331.240
2011	304	Rp. 860.741.750
2012	397	Rp. 995.826.900

Dilihat dari tabel di atas, akad pembiayaan *mudharabah* menunjukkan adanya perkembangan, yaitu dari tahun ke tahun sebagai berikut, dari tahun 2010 Rp. 720.331.240,- kemudian tahun 2011 pembiayaan rata-rata naik sebesar Rp. 860.741.750,- dan pada tahun 2012 kenaikan pembiayaan sebesar Rp. 995.826.900,- Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan KJKS Pringgodani dalam memberikan pembiayaan terhadap petani dan pedagang kecil dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah akad pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan pada KJKS Pringgodani telah berjalan sesuai dengan tujuan KJKS pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *mudharabah*, karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan

meringankan beban para petani dan pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya.

Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, KJKS Pringgodani ini juga menjalankan fungsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan-binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahaan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada KJKS Pringgodani ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju. Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi karyawan KJKS Pringgodani Demak.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Noor Muharror, SE. selaku Direktur KJKS Pringgodani, pada tgl 19 September 2013